



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR *164* TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2016/2017;
 - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGAT :
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Rektor UNY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :
 - Bagi dosen yang melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks;
 - Bagi dosen yang tidak melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks;
 - Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian;

Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.03.2.401242/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Kelima: Keputusan Dekan ini berlaku sejak 5 September 2016 sampai dengan 13 Januari 2017.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal..14-9-2016

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. HARYANTO, M.Pd.

NIP 196009021987021001, g



DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NIP : 19870328 201404 2 002
Nama Dosen : **Fitta Ummaya Santi, S.Pd., M.Pd.**
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Golongan : III/b
Jabatan : Tenaga Pengajar
NPWP :
Periode : 2016/2017 Semester Ganjil

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PNF6225	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL	3	(2/2)	1.00	III.B	-	S1 - PLS	TIM
2	PNF6220	PENDIDIKAN KEAKSARAAN	3	(2/2)	1.00	III.A	-	S1 - PLS	TIM
3	PNF6220	PENDIDIKAN KEAKSARAAN	3	(2/2)	1.00	III.B	-	S1 - PLS	TIM
4	PNF6221	PENDIDIKAN KESETARAAN	3	(2/2)	1.00	III.B	-	S1 - PLS	TIM
5	PNF429	PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5	(4/2)	2.00	V.B	-	S1 - PLS	TIM
6	PNF6244	PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR MASYARAKAT	5	(2/2)	1.00	V.A	-	S1 - PLS	TIM
7	PNF6244	PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR MASYARAKAT	5	(2/2)	1.00	V.B	-	S1 - PLS	TIM
8	PNF6244	PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR MASYARAKAT	5	2	2	V.C	-	S1 - PLS	-

Jumlah total SKS diampu: 10 SKS


Dekan
[Signature]
Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP : 19600902 198702 1 001